

PENUNJUKAN – SATGAS SPIP - KEPUTUSAN

2022

Kpt 09 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tugas Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022
- Lamp. : 4 hlm